

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G/506 tanggal 17 Juni awalnya lembaga pemasyarakatan disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengertian lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR 07.03 Tahun 1985 Pasal 1 Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu disebut sebagai Departemen Kehakiman.

Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Pada mulanya LAPAS Cebongan Yogyakarta ini diperuntukkan untuk Rumah Tahanan Negara, namun

dikarenakan kebutuhan akan Lembaga Pemasarakatan semakin meningkat maka diubahlah statusnya menjadi Lembaga Pemasarakatan Cebongan. Melalui SK Menkeh RI dan HAM RI Nomor M.02.PK.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 yang bertepatan dengan hari Pemasarakatan yang di Lampung tanggal 27 April 2003 dilakukan peresmian baru pembentukan Lembaga Pemasarakatan baru termasuk Lembaga Pemasarakatan Cebongan.

Lembaga Pemasarakatan Cebongan Yogyakarta dibangun pada tahun 1999 diatas lahan seluas 10.640 m² dan luas bangunannya seluas 2.844 m² yang terbagi dalam beberapa bangunan yaitu bangunan perkantoran, rumah dinas jabatan, dan halaman atau taman. Dalam hal ini lokasi Lembaga Pemasarakatan Cebongan yaitu di Jalan Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman. Letaknya di Dusun Bedingin, Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunannya tepatnya menghadap ke arah Timur. Untuk sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan areal persawahan milik petani, sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan dinas pejabat lapas Sleman, dan sebelah Timur jalan menuju Dusun Kadilangu, Sumberadi, Mlati, Sleman.

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan pembinaan adalah kegiatan untuk

meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Berdasarkan pada Bab II Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-Pk. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, menyatakan pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

- 1) Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- 2) Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan/ Rutan.
- 3) Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasarakatan di luar tembok.

Menurut Prof. Dr. Dwidja Priyatno pengertian pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-

nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁸

Dari segi bahasa, Pembinaan ialah proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pembinaan adalah suatu proses kegiatan atau tahapan yang dilakukan untuk mencapai hasil yaitu menyiapkan narapidana untuk kembali lagi ke masyarakat.

b. Pedoman Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pada asas:

1) Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya

⁸ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 103.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 655.

kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan Perlakuan dan Pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3) Pendidikan dan Pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa keluarga, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyaraktan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5) Kehilangan Kemerdekaan merupakan Satu-satunya Penderitaan.

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

6) Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana, Tahap Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan secara tiga tahap, yaitu:

1) Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan satu pertiga dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling

lama satu bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian program pembinaan tahap awal.

2) Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibedakan menjadi dua yaitu pembinaan tahap lanjutan pertama dan pembinaan tahap lanjutan kedua. Untuk pembinaan tahap lanjutan pertama yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai satu perdua dari masa pidana. Sedangkan pembinaan tahap lanjutan kedua yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan dua pertiga masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program asimiliasi.

3) Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.¹⁰

¹⁰ C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 245.

Pada Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, ruang lingkup pembinaan bagi narapidana dibedakan menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian diberikan kepada narapidana sejak diterima sampai dengan sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana meliputi:

- 1) pembinaan kesadaran beragama;
- 2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3) pembinaan kemampuan intelektual;
- 4) pembinaan kesadaran hukum; dan
- 5) pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pada pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana sejak $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya melalui:

- 1) program keterampilan untuk usaha-usaha mandiri seperti kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin;
- 2) keterampilan untuk usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian;
- 3) keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan
- 4) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

Pada peraturan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Narapidana

Didalam sistem pemasyarakatan istilah dari narapidana dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS. Sedangkan tentang terpidana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang –Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pengertian Narapidana berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia pengertian narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Menurut Prof Dwija Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-

waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana ialah seseorang yang setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga dijatuhkan hukuman pidana hilang kemerdekaan dan selanjutnya akan dilakukan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

d. Hak-Hak Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak narapidana dimuat dalam Pasal 14 selanjutnya pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

¹¹ *Ibid.*

Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta setiap Narapidana memperoleh pembimbingan agama sesuai dengan kepercayaannya dalam pembinaan kepribadian dengan tersedianya tempat ibadah sesuai kepercayaan yang dianut.

- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

Dalam perawatan rohani, narapidana mendapatkannya melalui ibadah menurut agama dan kepercayaannya dengan lebih menekankan kepada akhlak dan budi dari narapidana. Sedangkan dalam perawatan jasmani melalui kegiatan olah raga dan rekreasi berupa siaran media masa televisi yang disediakan oleh lapas.

- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Pendidikan dan pengajaran yang diperoleh narapidana berupa pelatihan keterampilan pembuatan mebel dari Balai Latihan Kerja Sleman dan pelatihan pertanian, perikanan dari Yayasan Bina Insan Budikari maupun dari pembina lapas.

- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Dalam pelayanan kesehatan tersebut diberikan oleh 4 perawat, 1 dokter umum dan 1 dokter gigi. Hal tersebut diberikan kepada narapidana yang merasakan sakit. Selanjutnya setiap narapidana diberhak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak yang disediakan oleh Lapas. Di lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta, disediakan makanan dan minuman setiap 3 kali sehari dengan adanya pergantian menu makanan setiap 10 hari sekali dan tetap memperhitungkan jumlah kalori yang diberikan.

- 5) Menyampaikan keluhan;

Narapidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan kepada wali blok disetiap blok di lapas Cebongan Yogyakarta yang dapat membuat narapidana merasa tidak nyaman. Selain itu narapidana dapat menyampaikan keluhannya melalui kotak aduan yang disediakan satu kotak disetiap blok di lembaga pemasyarakatan.

- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

Di lembaga pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta tersedia perpustakaan untuk bahan bacaan yang setiap

bulannya diperbaharui oleh Perpustakaan Daerah dan hiburan siaran media masa berupa televisi di setiap bloknya. Penggunaan sarana tersebut diberikan pada waktu tertentu apabila tidak dalam jadwal kegiatan.

- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi yang akan dititipkan dan dicatat oleh petugas Registrasi Lapas. Upah atau premi tersebut digunakan narapidana untuk keperluan selama di dalam Lapas seperti menggunakan wartel yang disediakan di lapas, membeli keperluan yang disediakan di koprasia lapas maupun sebagai bekal hidup bagi narapidana apabila telah menjalani masa pidananya.

- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

Di lembaga pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta setiap narapidana berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu. Kunjungan bagi Tahanan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Rabu sedangkan bagi narapidana dilakukan pada hari Selasa sampai dengan Kamis dengan jangka waktu selama 20 Menit.

- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana;

Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan apabila selama menjalani pidana narapidana tersebut berkelakuan baik.

- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

Narapidana diberikan kesempatan asimilasi dengan masyarakat sekitar dengan kegiatan pertanian perikanan dan pelatihan daur ulang termasuk cuti mengunjungi keluarga dalam jangka waktu 2 kali 24 jam.

- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat, Mendapatkan cuti menjelang bebas;

Dalam pemberian asimilasi narapidana harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di lembaga pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta hak-hak tersebut meliputi hak politik, hak memilih maupun

hak keperdataan seperti memberikan kesempatan kepada narapidana untuk surat menyurat kepada keluarga.

2. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik dan lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi meliputi pembinaan narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas, dan melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai Undang-Undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa.¹²

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Cebongan juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. Visinya yaitu menjadikan Lembaga yang

¹² *Ibid*, hlm. 198.

akuntabel transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang menjadi kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib masyarakat. Sedangkan misinya adalah:

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan HAM;
- b. Membangun kelembagaan yang Profesional dengan berlandaskan pada Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaksanaan tupoksi Pemasarakatan;
- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya Petugas secara konsisten dan berkesinambungan;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan ketertiban Stakeholder.

Tugas dan Fungsi dari Lembaga Pemasarakatan Cebongan yaitu;

- a. Melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik;
- b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana dan Anak Didik;
- d. Melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- e. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lapas.

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan

Berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05. OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasarakatan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelas yaitu:

a. Lapas Kelas I.

Eselonisasi Lapas Kelas I terdiri atas:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIB;
- 2) Kepala bagian dan kepala bidang adalah jabatan struktural eselon IIB; dan
- 3) Kepala satuan pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIB.

b. Lapas Kelas IIA;

Eselonisasi Lapas Kelas IIA terdiri atas:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIA;
- 2) Kepala subbagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVA; dan
- 3) Kepala satuan pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVA.

c. Lapas Kelas IIB;

Eselonisasi Lapas Kelas IIB terdiri atas:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIB;

- 2) Kelapa subbagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
- 3) Kepala satuan pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb.

d. Lapas Kelas III.

Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
- 2) Kepala ursan dan kepala subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.

Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB terdiri dari:

- a. Kepala (Kalapas) Eselon III
- b. 4 (empat) Kasi eselon IV terdiri dari:
 - 1) Kasi Kambtib
 - 2) Ka. KPLP
 - 3) Kasi Binadik dan Giatja
 - 4) Kasubbag Tata Usaha
- c. 7 (tujuh) kasubsi eselon V terdiri dari:
 - 1) Kaur Kepegawaian dan Keuangan
 - 2) Kaur Umum

3) Kasubsi Registrasi dan Bimpas

4) Kasubsi Perawatan

5) Kasubsi Kegiatan Kerja

6) Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib

7) Kasubsi Keamanan

Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta jumlah petugas terdiri dari:

- | | |
|--|------------|
| a. Bagian Tata Usaha | : 22 Orang |
| b. Bagian Binadik dan Kegiatan Kerja
(Registrasi, Perawatan, dan Bimbingan Kerja) | : 36 Orang |
| c. Bagian KPLP (Regu Pengamanan, P2U) | : 60 Orang |
| d. Bagian Adm. Kamtib | : 22 Orang |

B. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan Sebagai Metode Pembinaan Narapidana

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan sejarahnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan para narapidana di lembaga pemasyarakatan menggunakan Reglemen Penjara (Gestichten Reglement) Stb 1971 Nomor 708. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan maka pembinaan narapidana menggunakan sistem pemasyarakatan, sehingga sistem pemasyarakatan merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual) pembinaan sesuai dengan pokok-pokok *standard minimum rules*.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

¹³ Dwidja Priyatno, *Loc. Cit.*

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pembinaan yang optimal untuk mewujudkan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana, menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat kembali lagi kepada masyarakat.

2. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Metode Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan berbagai macam pembinaan narapidana dimaksudkan agar narapidana menjadi manusia yang seutuhnya. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu:

“diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam pemasyarakatan metodologi penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu yang bersangkutan, serta mempergunakan akal yang kritis melalui upaya tertentu seperti asimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja keterampilan dan lain-lainnya.¹⁴ Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁴ Dr. Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm 143.

program pembinaan yang diperuntukkan bagi narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian yang meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan Perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran Hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja, dan;
- i. Latihan kerja dan Produksi.

Berdasarkan pada pemaparan diatas dalam Bab I Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan bahwa secara umum pembinaan dan bimbingan pasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) dan didik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan bergua bagi pembangunan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang dimiliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya didalam masyarakat.

3. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Proses Konversi Narapidana

Kegiatan pemasyarakatan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara berupa sistem proses konversi yang melibatkan hubungan interrelasi, interaksi, dan intergritas antara komponen masyarakat, dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.¹⁵

Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kegiatan asimilasi dan integrasi mempunyai arti penting bagi narapidana untuk memperoleh perubahan sikap tentang apa yang sesungguhnya menjalani pidana penjara, karena tempat di belakang tembok itu berkumpul bermacam-macam watak dan perangai dalam lingkungan masyarakat ini dibandingkan dengan keadaan kehidupan masyarakat luar yang sesungguhnya. Tahap asimilasi dan integrasi lebih tepat disebut sebagai tahap pembinaan di masyarakat.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm 154

Pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi diselenggarakan melalui program kelonggaran kegiatan asimilasi untuk bergaul dengan masyarakat luar secara terbatas. Narapidana selama masa pembinaan asimilasi apabila menunjukkan sikap positif dengan mendapatkan penilaian baik dari Dewan Pembina Pemasarakatan dan setelah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana, narapidana diberikan kelonggaran untuk kegiatan ibadah, olah raga, bekerja di pemerintah atau swasta, dan keperluan-keperluan lainnya.¹⁷

Tahap asimilasi dilanjutkan dengan program integrasi dengan diberikan berbagai upaya cuti seperti cuti mengunjung keluarga, cuti menjelang bebas. Tahap terakhir bagi narapidana yang berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani, dan telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya atau sekurang-kurangnya telah mencapai 9 bulan masa pidana, diberikan pembinaan pelepasan bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat.¹⁸

Menurut Soeroso menyatakan bahwa seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang

¹⁷ *Ibid*, hlm 156

¹⁸ *Ibid*, hlm 160

baik dan berguna.¹⁹ Oleh karena itu, peranan dari masyarakat juga diperlukan dalam membantu proses pembinaan dengan menerima kembali narapidana dalam proses asimilasi dan integrasi.

C. Tinjauan Umum *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta

1. Pengertian *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sejarahnya lembaga pemasyarakatan memiliki ciri yaitu munculnya blok sistem. Dalam blok sistem memisahkan antara narapidana yang satu dengan yang lain berdasarkan pada jenis kejahatannya. Blok sistem didalamnya terdiri dari sel-sel yang bertujuan untuk memisahkan narapidana agar tidak terkontaminasi dan tidak terjadi akulturasi atau tukar menukar informasi, sehingga narapidana dapat berfokus untuk memperbaiki dirinya dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dasar penilaian suatu lembaga pemasyarakatan disebut *over capacity* adalah kelebihan penghuni. Kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan *over capacity* kini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kelebihan penghuni adalah situasi dimana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang atau kapasitas penjara atau lapas yang tersedia. Intinya jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas.

¹⁹ C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm 218.

Sedangkan *over capacity* adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan.²⁰

2. Penyebab *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta

Berdasarkan pada sistem database pemasyarakatan pada bulan September 2018 jumlah tahanan dan napi di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia yaitu 247.767 padahal dari 521 Unit Pelaksana Teknis hanya mempunyai kapasitas daya tampung sebesar 125.957.²¹ Keadaan kelebihan penghuni juga dialami di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Niken P.S sebagai Staff Registrasi Pemasyarakatan, data pada tanggal 16 Oktober 2018 daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Cebongan yaitu 196 orang, namun jumlah yang menghuni yaitu 283 orang yang terdiri dari 172 narapidana dan 111 tahanan. Makadari itu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta telah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 44%.²²

Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan terdiri dari 6 Blok. Blok-blok tersebut antara lain:

- a. Pada Blok A (Angrek) merupakan blok *Maximum Security*. Pada blok ini terdiri dari 6 sel.

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.d.i.indonesia?page=all>, Diakses 17 September 2018 pukul 15.15 WIB

²¹ <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily>, Diakses 17 September 2018 pukul 15.30 WIB

²² Wawancara dengan Ibu Niken P.S sebagai Staff Registrasi Pemasyarakatan pada tanggal 16 Oktober 2016

Pada sel 1 memiliki kapasitas 3 orang namun dihuni oleh 9 orang,
sel 2 memiliki kapasitas 3 orang namun dihuni oleh 11 orang,
sel 3 memiliki kapasitas 3 orang namun dihuni oleh 11 orang,
sel 4 memiliki kapasitas 5 orang namun dihuni oleh 17 orang,
sel 5 memiliki kapasitas 8 orang namun dihuni oleh 25 orang, dan
sel 6 memiliki kapasitas 1 orang namun dihuni oleh 3 orang.

Dalam sel 1 sampai dengan sel 5 luasnya yaitu $6 \times 4 \text{ m}^2$ sedangkan
pada sel 6 luasnya yaitu $2 \times 3 \text{ m}^2$.

b. Pada Blok B (Bougenvil) merupakan blok *Maximum Security*.

Pada blok ini dipergunakan untuk Narapidana yang terdiri dari 7
sel. Pada sel 1 memiliki kapasitas 1 orang namun dihuni oleh 3
orang, sel 2 memiliki kapasitas 1 orang namun dihuni oleh 3
orang, sel 3 memiliki kapasitas 3 orang dihuni oleh 3 orang,
sel 4 memiliki kapasitas 3 orang dihuni oleh 3 orang,
sel 5 memiliki kapasitas 6 orang namun dihuni oleh 21 orang,
sel 6 memiliki kapasitas 5 orang namun dihuni oleh 15 orang,
sel 7 memiliki kapasitas 5 orang namun dihuni 9 orang.

Dalam hal luasnya, sel 1 sampai dengan 4 luasnya $2 \times 4 \text{ m}^2$,
sedangkan sel 5 sampai dengan 7 luasnya $8 \times 8 \text{ m}^2$.

c. Pada Blok C (Cempaka) merupakan blok *Medium Security*. Pada
blok ini dipergunakan untuk Narapidana yang terdiri dari 5 sel.

Pada sel 1 memiliki kapasitas 10 orang namun dihuni oleh 13 orang, sel 2 memiliki kapasitas 10 orang namun dihuni oleh 13 orang, sel 3 memiliki kapasitas 10 orang dihuni oleh 12 orang, sel 4 memiliki kapasitas 5 orang dihuni oleh 5 orang, sel 5 memiliki kapasitas 5 orang dihuni oleh 5 orang.

Dalam hal luasnya, sel 1 sampai dengan 5 luasnya yaitu $8 \times 8 \text{ m}^2$.

- d. Pada Blok D (Dahlia) merupakan blok *Medium Security*. Pada blok ini dipergunakan untuk Narapidana yang terdiri dari 5 sel. Pada sel 1 memiliki kapasitas 5 orang dihuni oleh 5 orang, sel 2 memiliki kapasitas 5 orang namun dihuni oleh 7 orang, sel 3 memiliki kapasitas 5 orang dihuni oleh 17 orang, sel 4 memiliki kapasitas 3 orang dihuni oleh 16 orang, sel 5 memiliki kapasitas 3 orang dihuni oleh 15 orang.

Dalam hal luasnya, sel 1 sampai dengan 5 luasnya yaitu $8 \times 8 \text{ m}^2$.

- e. Pada Blok E (Edelweis) merupakan blok *Minimum Security*. Pada blok ini dipergunakan untuk Narapidana yang terdiri dari 8 sel. Pada sel 1 memiliki kapasitas 3 orang namun dihuni oleh 12 orang, sel 2 memiliki kapasitas 3 orang namun dihuni oleh 7 orang, sel 3 memiliki kapasitas 3 orang dihuni oleh 7 orang, sel 4 memiliki kapasitas 3 orang dihuni oleh 7 orang, sel 5 memiliki kapasitas 1 orang dihuni oleh 3 orang, sel 6 memiliki kapasitas 1 orang dihuni oleh 3 orang,

sel 7 memiliki kapasitas 1 orang dihuni oleh 3 orang,

sel 8 memiliki kapasitas 3 orang dan dihuni 3 orang.

Dalam hal luasnya, sel 1 sampai dengan 4 luasnya yaitu $8 \times 8 \text{ m}^2$ sedangkan sel 5 sampai dengan 8 luasnya $2 \times 4 \text{ m}^2$.

- f. Pada blok F (Flamboyan) digunakan sebagai blok masa pengenalan lingkungan bagi tahanan, maupun bagi narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam lapas. Dalam blok ini terdiri dari 5 sel.

Pada sel 1 dan 3 dipergunakan sebagai tempat pembinaan kemandirian, pada sel 2 digunakan sebagai sel bagi narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam lapas dengan kapasitas 1 orang namun dihuni oleh 5 orang, pada sel 4 dan 5 dipergunakan untuk masa pengenalan lingkungan dengan kapasitas 3 orang namun dihuni 3 sampai 8 orang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erik sebagai Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, keadaan *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Dari Lingkup Geografis Sleman

Wilayah Sleman merupakan wilayah terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa daerah di wilayah Sleman

terkait dengan pelanggaran hukum, sehingga dalam hal ini menyebabkan peningkatan pelanggaran tindak pidana.

- b. Di Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan Hukum Progresif

Bahwa kesalahan seseorang masih tertuju kepada pemidanaan tidak menggunakan pidana sosial, pembimbingan sosial sebagai pengganti pidana.

- c. Di wilayah Sleman belum mempunyai Rumah Tahanan Negara

Pada wilayah hukum Kabupaten Sleman belum memiliki rutan. Kabupaten Sleman hanya memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis yang pengkhususannya berada di Lembaga Pemasyarakatan terkhusus untuk Narkotika Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

Berdasarkan pada Kebijakan Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY dikarenakan untuk efisiensi sitem peradilan pidana maka diubahlah statusnya menjadi LAPAS sebagai lembaga pembinaan juga menjadi Rumah Tahanan Negara.²³

²³ Wawancara dengan Bapak Erik Sebagai Kepala Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada Tanggal 18 Oktober 2018.

3. Dampak *Over Capacity* Lembaga Pemasarakatan Cebongan Yogyakarta

Keadaan Lembaga Pemasarakatan Cebongan Yogyakarta yang mengalami *Over Capacity* berdampak dalam hal pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Kurangnya sarana gedung dan fasilitas pembinaan seperti dalam pembinaan kepribadian rekreasi olah raga dan dalam pembinaan kegiatan kerja yang pembinaannya dilakukan di sebagian dari Blok F menyebabkan narapidana harus secara bergantian melakukan pembinaan sehingga menyebabkan hanya sebagian narapidana saja yang mengikuti pembinaan secara rutin.

Dampak *Over Capacity* lapas juga mempengaruhi pada penyampaian materi. Dikarenakan jumlah dari petugas pemasarakatan tidak seimbang dengan narapidana menyebabkan sulitnya pemberian materi dan pengawasan dalam pembinaan seperti pembinaan olah raga, pembinaan keterampilan dan pembinaan kemandirian rohani. Padahal ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembinaan narapidana agar dapat berjalan secara maksimal yaitu:

1. Sistem pembinaan narapidana baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
2. Rasio perbandingan narapidana antara para pembina di dalam maupun diluar lembaga dengan jumlah narapidana
3. Faktor pribadi masing-masing narapidana, pendekatan secara personal terhadap narapidana

4. Stigma sosial yang menempatkan mantan narapidana dalam posisi terpojok, sehingga sulit mendapatkan mata pencaharian yang halal, yang terpaksa mengulangi tindak pidana yang dilakukan²⁴

Oleh karena itu, pembinaan narapidana di Lapas yang keadaanya *Over Capacity* lebih sulit dari pada pembinaan di Lapas yang tidak *Over Capacity*. Berdasarkan hal tersebut strategi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan yaitu dengan memindahkan narapidana ke lembaga pemasyarakatan yang belum mengalami *over capacity* serta mempermudah dan mempercepat program unggulan lembaga pemasyarakatan seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas.

D. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Yang *Over Capacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erik sebagai Kepala Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut meliputi tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada tahap awal dilakukan dari 0 sampai 1/3 Masa Pidana (*Maximum Security*), pada tahap lanjutan dilakukan dari 1/3 Masa Pidana sampai 1/2 Masa Pidana dan 1/2 Masa

²⁴ Zen Abdulah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Jakarta, hlm 95.

Pidana sampai 2/3 Masa Pidana (*Medium Security*), dan tahap terakhir dilakukan dari 2/3 Masa Pidana sampai bebas (*Minimum Security*).²⁵

1. Tahap Awal (*Maximum Security*)

Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta Pembinaan Kepribadian ini dibedakan empat yaitu Pembinaan Kerohanian, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kemampuan Intelektual, Pembinaan Kesadaran Hukum, dan Pembinaan Rekreatif.

a. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian yaitu pembinaan yang dilakukan untuk memberikan penguatan agama kepada narapidana. Pembinaan kerohanian dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Pembinaan Kepribadian Bina Rohani Islam

Dalam pembinaan kepribadian bina rohani Islam pelaksanaan pembinaannya diikuti 154 Warga Binaan dengan 1 Pembinaan Kepribadian Bina Rohani Islam. Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta pembinaan kepribadian bina rohani Islam awalnya dilakukan dengan penguatan iman narapidana. Dalam hal ini setiap narapidana diharuskan mampu untuk menjalankan sholat dan wudhu dengan baik dan benar. Dalam hal Sholat narapidana diwajibkan tertib menjalankan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Erik Sebagai Kepala Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada Tanggal 18 Oktober 2018.

Sholat 5 waktu sedangkan dalam hal wudhu dapat berwudhu dengan cara yang baik. Hal ini harus dipenuhi agar nantinya narapidana dapat melakukan proses asimilasi. Apabila narapidana telah mampu untuk menjalankannya dengan baik dan benar maka pembinaan berikutnya yaitu dengan pengajaran membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian muslim memiliki kerjasama dengan beberapa instansi. Instansi-instansi tersebut antara lain Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan Perpustakaan Daerah. Dalam kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman mengadakan beberapa kegiatan seperti penyuluhan agama yaitu kegiatan pengajian dan pembelajaran membaca Al-Quran. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah apel pagi yaitu pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WIB. Kemudian kerjasama dengan Perpustakaan Daerah dalam hal penyediaan buku-buku yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian muslim.

2) Pembinaan Kepribadian Bina Rohani Kristen Katolik

Pembinaan Kepribadian Bina Rohani Kristen Katolik diikuti oleh 29 Warga Binaan yang terdiri dari 15 orang beragama Katolik dan 14 orang yang beragama Kristen dengan 1 Pembina Kepribadian Kristen Katolik. Dalam pelaksanaan kegiatan

pembinaan tidak membeda-bedakan antara yang Katolik maupun yang Kristen. Dalam hal ini apabila terdapat kegiatan dari yang beragama Katolik maka yang beragama Kristen juga mengikuti. Begitu pula sebaliknya. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengikuti kalender liturgi. Misalnya pada saat hendak prapaskah maka akan ada kegiatan jalan salib. Ketika saat bulan kitab suci nasional maka kegiatannya berupa renungan kitab suci dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian rohani ini dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a) Pada hari Senin, kegiatan dilaksanakan oleh pendeta dan beberapa umat untuk melakukan pelayanan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- b) Pada hari Selasa, kegiatan dilaksanakan berupa pelayanan yang dilaksanakan dari gereja-gereja kristen dibawah naungan Dinas Kristen Kementrian Agama. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- c) Pada hari Rabu, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelayanan konseling rohani secara pribadi oleh bapak pendeta. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB
- d) Pada hari Kamis, kegiatan yang dilaksanakan yaitu bina iman dari pembina lembaga pemasyarakatan kepada narapidana. Bentuk kegiatannya yaitu berupa sharing, menonton film rohani atau ibadah secara kristen atau katolik. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB
- e) Pada hari Jumat, kegiatan yang dilakukan yaitu latihan koor vokal grup dan bermusik. Kegiatan ini

dilakukan untuk membantu pelayanan misa dari paroki sehingga memerlukan persiapan lagu-lagu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan ibadah pada hari Selasa dan Sabtu. Kegiatan ini dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB

- f) Pada hari Sabtu, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelayanan dari gereja-gereja Katolik. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan pada kalender Jawa. Saat Ponggal pelayanan oleh Komunitas Tri Tunggal Maha Kudus, Wage pelayanan dari Meditasi Kristiani, Kliwon pelayanan oleh Legiomaria, Legi pelayanan oleh Paroki Mlati dengan ada pelayanan misa oleh Romo, dan Paing pelayanan dari Komunitas Persekutuan Doa Yesus. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.30 WIB
- g) Terkhusus untuk narapidana yang beragama Katolik terdapat kegiatan doa siang mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.15 ada doa siang. Kegiatan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Sabtu.

Dalam proses pelaksanaan pembinaan kepribadian bina rohani Kristen Katolik narapidana diwajibkan menghafalkan beberapa doa seperti Doa Bapa Kami, Doa Salam Maria, Doa Aku Percaya, Doa Tobat, 10 Perintah Allah, dan beberapa Ayat Kitab Suci. Hal ini dimaksudkan agar membentuk penguatan iman bagi narapidana dan sebagai syarat untuk memperoleh asimilasi.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian bina rohani Kristen Katolik memiliki kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Agama Kabupaten Sleman seperti bimbingan masyarakat bagi yang beragama Katolik dan menjadwalkan kegiatan yang beragama Kristen untuk jangka

waktu selama 6 bulan, kunjungan dari beberapa Universitas untuk melakukan kegiatan ibadah, sharing, dan bernyanyi, serta pelayanan dari gereja-gereja di DIY.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dalam pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di Lembaga Pemasarakatan narapidana dilibatkan saat upacara bendera, gotong royong untuk membersihkan lingkungan lembaga pemasarakatan, maupun latihan baris berbaris.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Dalam pembinaan kemampuan intelektual di Lembaga Pemasarakatan Cebongan seperti penyuluhan dibidang kesehatan. Pelaksanaan penyuluhan dibidang kesehatan seperti penyuluhan tentang narkoba, HIV/AIDS. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh petugas poliklinik yang telah memiliki kemampuan berkaitan dengan penyuluhan tentang kesehatan yang dibekali dari kementerian kesehatan. Pembinaan kemampuan intelektual didukung dengan adanya Perpustakaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Cebongan. Pada setiap bulannya Perpustakaan Daerah melakukan penggantian buku yang baru.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan Kesadaran Hukum di Lembaga Pemasarakatan Cebongan Yogyakarta dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan

hukum. Kegiatan ini dilakukan oleh Divisi Pelayanan Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY terkait dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat termasuk bagi narapidana. Kegiatan ini telah berjalan 3 kali antara bulan Juni sampai dengan September. Bentuk penyuluhan tersebut misalnya penyuluhan hukum terkait dengan peraturan daerah yang berlaku di DIY.

e. Pembinaan Rekreatif

Pembinaan Rekreatif tersebut dilakukan seperti kegiatan olah raga yaitu berupa senam pagi dan kegiatan hiburan seperti menonton televisi. Kegiatan tersebut dilakukan setiap pagi setelah apel pagi oleh 1 Pembina dan beberapa petugas keamanan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bergantian antara 1 blok dengan blok yang lain. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tempat yang dimiliki di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dan untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi narapidana. Untuk kegiatan menonton televisi, televisi umum disediakan di setiap blok dan diberikan kesempatan pada jam-jam tertentu yaitu setiap sore sampai dengan malam.

2. Tahap Lanjutan (*Medium Security*)

Pembinaan selanjutnya dilakukan dengan tahap lanjutan atau *Medium Security* diberikan dari 1/3 Masa Pidana sampai 1/2 Masa Pidana. Dalam pembinaan ini dilakukan dengan kegiatan bengkel kerja yang merupakan pembinaan kemandirian bagi narapidana. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan bagi narapidana untuk melatih keterampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan diberikan kepada 40 narapidana dengan 7 pembina. Dari 40 narapidana tersebut tidak semua narapidana dapat melaksanakan pembinaan kemandirian secara rutin. Hal ini disebabkan karena kurangnya tempat untuk melakukan pembinaan. Pembina di Lembaga Pemasyarakatan meliputi pertukangan kayu, kerajinan tangan, jahit, daur ulang, laundry, pangkas rambut, membuat pot, dan di bidang seni baik seni ukir dan melukis. Pelaksanaan pembinaan kemandirian dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB. Hasil dari pembinaan kemandirian dapat berupa mebel (meja, kursi, lemari), kerajinan tangan, sangkar burung, dan alat kesenian.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan tersebut semuanya disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Cebongan berupa tempat, alat pertukangan kayu, alat jahit, alat potong rambut dan mesin cuci. Dalam pembinaan kepribadian tersebut didukung

dengan adanya kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman untuk memberikan pelatihan pembuatan mebel dan bekerjasama dengan Yayasan Bina Insan Budikari untuk memberikan pelatihan dibidang pertanian dan pengelolaan limbah sampah.

Menurut Bapak Erik sebagai Kasubsi Reg dan Bimkemas, pembinaan lanjutan yaitu dari 1/2 sampai dengan 2/3 Masa Pidana bahwa narapidana dipandang sudah siap karena dalam pembinaan kepribadian telah dibekali secara religi, dan pembinaan kemandirian telah dibekali keterampilan. Pada proses ini dilanjutkan pembinaan dalam bentuk kegiatan hidroponik, pengolahan sampah organik atau daur ulang diluar lembaga pemasyarakatan²⁶

3. Tahap Akhir (*Minimum Security*)

Pembinaan selanjutnya dilakukan dengan tahap akhir atau *minimum security*. Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada tahap ini diberikan dalam bentuk pembinaan integrasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat. Berdasarkan pada tahap tersebut bahwa narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan narapidana ke jalan yang benar mutlak diperlukan. Tanggung jawab masyarakat diperlukan dalam pembinaan narapidana, menurut R.A Koesnoen :

²⁶ Wawancara dengan Bapak Erik sebagai Kasubsi Reg dan Bimkemas pada tanggal 18 Oktober 2018

“Masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram, dan tenang. Jadi, usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung yang semuanya merupakan kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju ke arah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kepenjaran, dan akhirnya masyarakat”²⁷

Hal tersebut sama halnya dengan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta. Menurut Bapak Erik Murdiyanto sebagai Kasubsi Reg dan Bimkemas pembinaan ini diharapkan narapidana dapat kembali ke masyarakat, menjadi manusia yang mandiri sehingga dapat diterima kepada masyarakat dan mengabdikan kepada masyarakat sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu pelaksanaan pembinaan tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan saja, namun juga membutuhkan dukungan dengan peran serta dari masyarakat dan dukungan pemerintah karena narapidana perlu untuk diberikan dukungan baik moral maupun materiil agar dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya.²⁸

²⁷ C. Djisman Samosir, *Op.Cit* hlm 247.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Erik Sebagai Kepala Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada Tanggal 18 Oktober 2018.